

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Chairul Minja (2018): TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP FATWA DSN NO. 07 DSN/MUI/IV/TAHUN 2000 TENTANG JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Dalam kajian fikih klasik, akad *mudharabah* adalah yang dilandaskan pada unsur kepercayaan sehingga dalam aplikasi pembiayaan *mudharabah* tidak diperlukan adanya agunan atau jaminan. Seiring dengan perkembangan zaman dan karakter manusia dalam menjalankan bisnis, terjadi pergeseran pemikiran sehingga diperlukan *ijtihad* baru untuk suatu permasalahan salah satunya akad pembiayaan *mudharabah*. DSN-MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa, mengeluarkan fatwa DSN No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudharabah* dalam konsederium dan pertimbangan fatwa menetapkan bahwa LKS dapat meminta jaminan/agnan kepada nasabah atau pihak ketiga. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara pendapat para fukaha klasik dengan fatwa DSN-MUI mengenai adanya jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah*.

Rumusan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kebolehan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000.? Bagaimana pandangan *Fiqh Muamalah* terhadap kebolehan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000.? Dan Teknik Penulisan Data Deduktif yaitu pada dasarnya *Mudharabah* itu bersifat amanah atau kepercayaan yang tidak memerlukan adanya Jaminan. Kualitatif nya adalah penelitian riset yang bersifat deskriptif, menganalisa tentang kebolehan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000. Deskriptifnya Dalam hal ini kemestian adanya jaminan dalam *mudharabah*, memang menarik untuk dilihat dalam prakteknya hari ini. Meskipun s, para ulama klasik tidak membolehkan adanya jaminan dalam *mudharabah*, namun dalam perkembangannya hari ini sangat berbeda. Pendapat ulama kontemporer membolehkan adanya jaminan , akan tetapi pembahasannya belum sampai pada faktor-faktor yang dijadikan alasan pada pembolehkan. “prinsipnya pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminya jaminan ini hanya dapat di cairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati.

Kesimpulanya bahwa kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 07 Tahun 2000 tentang *mudharabah* (Qiradh) berfungsi untuk guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah pengelola dana agar tidak main-main dalam mengelola dana pembiayaan *mudharabah*, dan jaminan bukanlah hal yang harus ada dan syarat wajib pada setiap pembiayaan *mudharabah*. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh DSN-MUI adalah metode *mashlahah al-mursalah*, dengan pertimbangan bahwa agar tidak terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh *mudharabah* dan terdapatnya nilai-nilai kemaslahatan di dalamnya.